

# **PENYUSUNAN KRITERIA DAN STANDAR PEMBENTUKAN KPH**

OLEH  
LILIK B PRASETIO  
MUHDIN  
IIN ICHWANDI  
UJANG SUWARNA

2023

# **PENYUSUNAN KRITERIA DAN STANDAR PEMBENTUKAN KPH**

**Oleh:**

*Lilik B Prasetio  
Muhdin  
Iin Ichwandi  
Ujang Suwarna*

**2023**

## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	1
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Pengertian.....	3
C.	Maksud dan Tujuan .....	5
II.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN HUTAN.....	6
III.	KEDUDUKAN KPH DALAM TATA RUANG DAERAH/ NASIONAL .....	10
IV.	RANCANG BANGUN PEMBENTUKAN KPH.....	14
A.	Prinsip-prinsip Rancang Bangun KPH.....	14
B.	Pembiayaan Pembentukan KPH .....	15
C.	Tahapan Rancang Bangun.....	17
VI.	KRITERIA DAN INDIKATOR PEMBENTUKAN KPH.....	38

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang sesungguhnya dapat diperbaharui dan dapat memenuhi hajat hidup orang banyak. Untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari sumberdaya hutan tersebut dan dengan tetap dapat mempertahankan kelestariannya, maka diperlukan pengurusan yang serius dan pengelolaan yang optimal sesuai karakteristik, fungsi dan peruntukannya.

Menurut pasal 10 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, pengurusan hutan meliputi kegiatan: perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan. Secara umum, implementasi perencanaan kehutanan di lapangan masih belum sesuai harapan, hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan kehutanan di lapangan. Lebih lanjut, pasal 12 menyatakan bahwa kegiatan perencanaan kehutanan tersebut meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.

Salah satu kegiatan perencanaan kehutanan yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di lapangan adalah pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Padahal pembentukan wilayah pengelolaan hutan untuk tingkat propinsi, kabupaten/ kota, dan unit pengelolaan itu merupakan amanat UU No. 41/1999 pasal 17.

Menurut Pasal 17 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe

hutan, fungsi hutan, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), sosial budaya dan ekonomi, kelembagaan masyarakat dan batas administrasi pemerintahan, hubungan antara masyarakat dengan hutan, aspirasi dan kearifan tradisional masyarakat. Selain itu, menurut penjelasan ayat 1 pasal 28 UU No. 44/2004, juga mempertimbangkan hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan, batas alam atau buatan yang bersifat permanen, dan penguasaan lahan.

Pembentukan KPH untuk areal Hutan Produksi, yang disingkat KPHP, sesungguhnya telah diatur dalam SK Menhut No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan KPHP dan SK Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK.14/VII-PW/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan KPHP. Kedua SK tersebut hanya mengatur pembentukan KPH untuk Hutan Produksi. Sedangkan pembentukan KPH untuk Hutan Konservasi dan Hutan Lindung menurut SK Menhut No. 230/Kpts-II/2003 tersebut (pasal 17) akan diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri. Namun belum tersedia.

Sementara itu, PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan pasal 29 mengatur prosedur pembentukan KPH pada Hutan Konservasi yang meliputi penyusunan rancang bangun, penetapan arahan pencadangan, dan penetapan kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi. Sedangkan pasal 30 mengatur prosedur pembentukan KPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang meliputi penyusunan rancang bangun, penetapan arahan pencadangan, pembentukan, dan penetapan kesatuan pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Surat Keputusan Menhut No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan KPHP ditetapkan sebelum adanya PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang diantaranya mengatur tentang pembentukan KPH.

Sampai pada tahap ini, pedoman pembentukan KPH terkesan parsial berdasarkan fungsi hutannya. Oleh karena itu perlu dirumuskan kriteria (standar) pembentukan KPH yang selain menyangkut fungsi hutan tertentu secara sendiri-sendiri, juga hendaknya membuka kemungkinan lintas fungsi hutan (produksi, konservasi dan/atau lindung) pada satu KPH. Upaya ini sesungguhnya sejalan dengan amanat pasal 31 UU No. 44/2004 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat hutan konservasi dan atau hutan lindung, dan atau hutan produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu unit pengelolaan hutan berdasarkan kriteria (standar) yang (akan) ditetapkan, maka pengelolaannya disatukan dengan unit pengelolaan hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

Oleh karena Hutan Konservasi dan Hutan Lindung secara prinsip dapat dikatakan memiliki kesamaan fungsi yang meliputi perlindungan ekosistem, plasma nutfah, dan/atau sistem penyangga kehidupan, maka dalam pekerjaan ini digabung menjadi Hutan Konservasi/Lindung. Sehingga, kriteria (standar) pembentukan KPH hendaknya mencakup : (1) Kriteria Umum, yang berlaku untuk semua jenis fungsi hutan (produksi, dan konservasi/lindung); (2) Kriteria Khusus, yang hanya berlaku untuk fungsi hutan tertentu (produksi, atau konservasi/lindung saja).

## **B. Pengertian**

Menurut PP No. 34/2002 (tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan), Unit Pengelolaan Hutan (Kesatuan Pengelolaan Hutan=KPH) adalah unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (pasal 1).

KPH merupakan tempat diterapkannya usaha-usaha Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) berdasar tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi (pasal 4). Dengan kata lain KPH merupakan unit pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Penjelasan ayat 1 pasal 28 UU No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan).

Penjelasan ayat 2 pasal 28 UU No. 44/2004 menyatakan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan produksi. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan lindung. Sedangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya dapat terdiri dari satu atau kombinasi dari Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Nasional, Hutan Taman Wisata Alam, Hutan Taman Hutan Raya, dan Hutan Taman Buru. Dalam kenyataannya di lapangan, sebuah KPH dengan fungsi pokok tertentu di dalamnya mungkin juga terdapat areal dengan fungsi pokok yang berbeda dengan fungsi pokoknya. Misalnya sebuah KPH dengan fungsi pokok sebagai hutan lindung, di dalamnya mungkin saja ada areal yang memiliki fungsi produksi atau sebuah KPH dengan fungsi pokok konservasi di dalamnya ada areal yang memiliki fungsi lindung dan fungsi produksi, dan sebagainya. Hal inilah yang sesungguhnya ingin diakomodir dalam KPH yang akan dibentuk dalam kegiatan ini.

Pasal 32 PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa pada setiap Unit Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk institusi

pengelola. Sebagai sebuah organisasi, institusi pengelola KPH berperan selain sebagai institusi penyelenggara pengelolaan hutan, juga berperan sebagai wakil pemerintah dalam penegakan aturan segala hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, termasuk pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Sebagai institusi penyelenggara pengelolaan hutan, KPH adalah pelaksana dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan : tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan ekosistem hutan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah menyediakan acuan berupa kriteria (standar) pembentukan KPH pada kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Konservasi/Lindung, yang merupakan penyempurnaan SK Menhut No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan KPHP, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rancang bangun, penetapan arahan pencadangan, pembentukan, dan penetapan KPH, untuk Hutan Produksi dan/atau Hutan Konservasi/Lindung. Kriteria (standar) yang dibangun, diharapkan dapat mengakomodir beragamnya : (1) fungsi kawasan di dalam kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu sesuai keadaan biofisik dan geomorfologisnya, (2) berbagai kepentingan multipihak yang terkait dengan sumberdaya hutan. Selanjutnya institusi KPH yang dibangun, diharapkan dapat menjalankan perannya secara efisien dan efektif sebagai wakil pemerintah maupun sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan di lapangan.

## II. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN HUTAN

Menurut pasal 1 UU No. 41/1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam definisi itu secara tersurat diakui bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem, oleh karena itu maka segala bentuk penyelenggaraan kehutanan di Indonesia haruslah berlandaskan kepada kerangka pendekatan ekosistem hutan, baik konsep pengurusannya maupun konsep pengelolaannya.

Harus disadari bahwa hutan selain sebagai karunia juga sekaligus amanat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai rasa syukur atas karunia tersebut, maka hutan hendaknya dimanfaatkan dengan amanah, yaitu penuh tanggung jawab agar kelestarian hutan, fungsi, hasil dan manfaatnya terjamin.

Hutan adalah ekosistem yang khas, di mana hasil dan beragam fungsinya sangat bergantung kepada keberadaan hutan itu sendiri. Sehingga pemungutan hasil hutan tertentu dapat menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi hutan lainnya. Sifat hutan seperti ini sebenarnya diimbangi oleh sifat dapat pulihnya komponen hayati ekosistem hutan baik secara alami ataupun dengan campur tangan manusia, namun sifat dapat pulih ini bersifat terbatas, sehingga apabila gangguan atau kerusakan ekosistem hutan akibat pemanfaatan tersebut melebihi ambang batas dapat pulihnya, maka hutan tersebut akan sulit

untuk memulihkan diri. Oleh karena itu pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan bijak, hati-hati dan dengan perencanaan yang matang. Hal inilah sebenarnya yang menjadi prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

Pengelolaan hutan sebagai suatu ekosistem yang komponen biotiknya bersifat dapat pulih, harus dilaksanakan berlandaskan kepada pendekatan yang bersifat menyeluruh (holistik), terpadu, dan berkelanjutan atau lestari (Helms, 1998). Selain itu juga harus dipertimbangkan bahwa hutan merupakan barang dan sumberdaya yang diklaim sebagai milik publik (public good and public resource). Suhendang (2004) menguraikan bahwa sifat menyeluruh dan terpadu harus diperhatikan karena ekosistem hutan terdiri atas bermacam-macam komponen pembentuknya, yaitu komponen biotik (flora, fauna, termasuk mikroorganisme) dan abiotik (tanah, batuan, udara dan air), termasuk juga masyarakat yang berada di dalam, sekitar atau di luar hutan dengan segala sistem nilai, adat istiadat serta peran dan kepentingannya. Setiap komponen tersebut saling berinteraksi, berproses dalam menghasilkan totalitas hasil, fungsi dan manfaat hutan.

Pendekatan yang bersifat menyeluruh artinya memperhatikan komponen-komponen pembentuk ekosistem hutan dan lingkungannya, macam-macam barang dan jasa yang dapat dihasilkan, serta macam-macam dampak yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan pengelolaan hutan. Atas dasar hal ini maka pengelolaan hutan hendaknya bersifat multiguna atau multipurpose (memperhatikan keragaman hasil atau manfaat).

Pendekatan yang bersifat terpadu harus dilakukan karena beragamnya kelompok kehidupan yang bergantung kepada hutan dengan beragam

bentuk dan tingkat kepentingan sehingga proses pengambilan keputusan harus berlandaskan kepada bentuk, tingkat kepentingan, dan peran seluruh komponen ekosistem hutan tersebut. Atas dasar hal ini maka pengelolaan hutan hendaknya bersifat multipihak (mempertimbangkan peran serta banyak pihak) melalui manajemen yang bersifat kolaboratif dan prosedur yang jelas, tegas namun transparan bagi pihak-pihak terkait.

Pendekatan yang bersifat berkelanjutan mengandung arti kelestarian dalam hal keberadaan wujud biofisik hutan, produktivitas (daya dukung) hutan, dan fungsi-fungsi ekosistem hutan yang terbentuk hasil interaksi antar komponen ekosistem hutan dengan komponen lingkungannya. Penetapan fungsi utama setiap hamparan ekosistem hutan sesuai dengan keadaan biofisiknya sangat diperlukan. Selanjutnya bentuk dan tingkat campur tangan manusia yang dibolehkan atau diharuskan dalam setiap ekosistem hutan dengan fungsi utama tertentu tersebut disesuaikan dengan keadaan hutannya. Pengelolaan hutan yang optimal dengan memperhatikan tiga pendekatan di atas, hendaknya menjadi pilihan dalam rangka PHL yang aktivitasnya meliputi : tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi sumber daya hutan.

Prinsip kelestarian hutan diindikasikan atau dicirikan oleh tiga fungsi pokok yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu kelestarian dalam hal :

- a. fungsi ekologis, sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain merupakan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil

- udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keaneka-ragaman hayati dan ekosistemnya.
- b. fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme.
  - c. fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, ruang lingkup kewenangan dan cakupan tugas dalam kegiatan PHL akan sangat menentukan institusi (organisasi) dalam unit pengelolaan (KPH) yang harus dibangun atau ditata agar tujuan-tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Untuk itu komponen institusi (organigram) harus disusun dengan tepat sesuai kebutuhan dan dengan job description yang jelas. Keberhasilan pelaksanaan tugas dalam KPH yang dibangun, juga sangat ditentukan oleh ketepatan kualifikasi personal (bidang keahlian) untuk setiap komponen organisasi KPH. Diantara banyak kemungkinan, dengan kerangka seperti inilah sebenarnya profesi rimbawan dapat berperan dengan optimal dalam aktivitas PHL secara langsung.

### **III. KEDUDUKAN KPH DALAM TATA RUANG DAERAH/ NASIONAL**

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang pada prinsipnya adalah pengaturan pemanfaatan ruang dengan fungsi lindung dan budidaya, sesuai dengan kriteria fisik, sosial dan ekologis, sehingga terjamin kelestarian kawasan. Dengan dilakukannya penataan ruang diharapkan akan tercapai keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan melindungi fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif lingkungan (UU RI No. 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang).

Menurut hirarki tataruang, Tataruang Nasional merupakan acuan untuk tataruang pada hirarki pemerintahan lebih rendah di bawahnya (Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). RTRW Propinsi merupakan merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi. RTRW Propinsi merupakan penataan/wujud struktur dan pola pemanfaatan yang diinginkan sampai kurun waktu tertentu.

Pada Pasal 21 UU RI No, 24 tahun 1992 tentang Tataruang, Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi berisi :

- ✓ arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- ✓ arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;

- ✓ arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya;
- ✓ arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
- ✓ arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- ✓ arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
- ✓ arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara;
- ✓ tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi menjadi pedoman untuk:

- ✓ perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi
- ✓ mewujudkan keterpaduan, keterikatan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Propinsi serta keserasian antar sektor;
- ✓ pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;
- ✓ penataan ruang wilayah Kabupaten/kotamadya yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Menurut Hadi (2006) RTRW masih memiliki banyak kekurangan diantaranya :

- a. RTRW yang telah di-PERDA-kan, tidak ditindaklanjuti dengan instrumen yang sistemik dalam implementasinya (kampanye, pendidikan, dan capacity building dalam tindak lanjutnya).
- b. Memiliki kelemahan dalam pemanfaatan dan pengendalian tataruang.

Terlepas dari kritik atas kekurangan tersebut di atas RTRW merupakan satu satunya instrumen penataan ruang wilayah di Pemerintah Daerah yang legal formal. Pada kasus suatu daerah belum memiliki RTRW/Paduserasi, atau sedang dalam penyusunan pengusulan KPH dapat diusulkan tanpa menunggu RTRW/Padu serasi.

Pada tingkat DAS/Sub DAS, terdapat pula perencanaan DAS. Perencanaan ini juga mengacu kepada RTRW Propinsi/Kabupaten, karena perencanaan DAS merupakan penjabaran detail RTRWP/RTRWK.

Menurut Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK 80/VII-PW/2006, tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model, batas wilayah pengelolaan KPH Model dapat berupa DAS, Sub DAS, dan batas wilayah administrasi pemerintahan. Berdasarkan hal di atas maka wilayah KPH dapat berada pada lebih dari satu ruang kewenangan sehingga pengelolaannya menjadi sangat kompleks, yang dapat memunculkan berbagai sengketa, terutama berkaitan dengan alokasi ruang. Permasalahan akan bertambah sulit manakala batas ruang kewenangan tersebut belum jelas karena belum ada perencanaan dan atau tata batas definitif.

Berlatar belakang hal di atas maka dalam penyusunan KPH, perlu memaduserasikan KPH dalam tata ruang yang lebih besar. Paduserasi bertujuan untuk menyesuaikan fungsi-fungsi di dalam KPH dengan

fungsi-fungsi pada perencanaan yang lebih tinggi. Pada saat sinkronisasi seyogyanya fungsi-fungsi lindung/konservasi menjadi pertimbangan utama.

Pada kasus KPH di dalam satu Kabupaten maka perlu mensinergikan tataruang KPH dengan RTRW Kabupaten. Sedangkan apabila lintas Kabupaten maka RTRW Propinsi/Padu serasi menjadi acuannya.

Pada kasus terjadi sengketa tataruang dengan masyarakat maka penyelesaian sengketa tersebut melalui partisipasi masyarakat perlu dikedepankan. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dijamin dalam UU tataruang Nasional, (Undang-Undang No 24 tahun 1992, Ayat 1 Pasal 12) dan mereka pun mempunyai hak untuk mengetahui tataruang yang direncanakan serta mendapatkan manfaat ruang/nilai tambah yang diakibatkan oleh penataan ruang tersebut dan memperoleh penggantian yang layak (Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996)

## IV. RANCANG BANGUN PEMBENTUKAN KPH

### A. Prinsip-prinsip Rancang Bangun KPH

Pembentukan KPH seharusnya dilakukan sebagai salah satu instrumen dalam mencari solusi atas permasalahan di lapangan. Oleh karena itu prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses pembentukan KPH sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Prinsip bioregional: satuan KPH memperhatikan kehomogenan areal berdasarkan satuan-satuan biofisik dan sosial budaya masyarakat
2. Kekhasan dan aspirasi daerah: wilayah kewenangan yang paling dekat dengan pengelolaan sumberdaya hutan di lapangan adalah Pemda, sehingga KPH memperoleh dukungan dari yang paling dekat,
3. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengelolaan: satuan KPH mempunyai luasan dan distribusi lokasi yang menjamin terjadinya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sesuai dengan tujuannya,
4. Perbaikan tata hak dan akses: satuan KPH memperhatikan hak dan akses masyarakat lokal dan keberadaan hak-hak lainnya,
5. Partisipatif: dalam menentukan deliansiasi aeral KPH dilaksanakan dengan cara partisipatif,
6. Penerapan *precautionary principles* dalam pengelolaan: dalam menata KPH diperhatikan keterkaitan antar unsur (biasanya berupa blok, petak, dan jalan) dalam struktur wilayahnya sehingga memungkinkan dapat diterapkannya prinsip ini,

7. Kepastian hukum kawasan, termasuk pengakuannya dalam rencana tata ruang: satuan KPH yang dibangun hendaknya mendapat pengakuan legal-formalnya,
8. Komitmen pemerintah dan pemerintah daerah terhadap tujuan pengelolaan ditegakkan, khususnya dalam bidang hukum, SDM dan mekanisme pendanaan.

Hasil pembentukan KPH yang dilaksanakan melalui prosedur dan tahapan seperti yang diuraikan sebelumnya sebaiknya dapat memenuhi norma (Kriteria dan Indikator) sehingga ketepatan rancang bangun dengan permasalahan lapangan sesuai atau dapat diupayakan kedekatannya. Pada dasarnya hasil rancang bangun pembentukan KPH harus mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu:

1. melalui rancang bangun pembentukan KPH maka wilayah tersebut diperkirakan akan mempunyai kemantapan kawasan jangka panjang;
2. melalui rancang bangun pembentukan KPH maka wilayah tersebut diperkirakan akan mampu mengembangkan potensi kelembagaan pengelolaan kawasannya dalam jangka panjang;
3. melalui rancang bangun pembentukan KPH maka wilayah tersebut diperkirakan akan mampu mengembangkan potensi pemanfaatan kawasan dalam jangka panjang.

## **B. Pembiayaan Pembentukan KPH**

Pembentukan KPH diatur dalam PP 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan dan PP 80 tahun 2006 tentang KPH Model. Pembiayaan pembentukan KPH selain berasal dari Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan) juga dapat memanfaatkan APBD daerah seperti yang diatur

di dalam PP. Mendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32. Sektor kehutanan termasuk di dalam Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan.

KPH dibentuk untuk memewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota atau unit pengelolaan, dengan ketentuan bahwa :

- Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/ kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
- Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota terbentuk dari himpunan unit-unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten/kota dan hutan hak di wilayah kabupaten/kota.
- Unit Pengelolaan Hutan dapat terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada hutan konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada hutan lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada hutan produksi atau gabungan dari lebih dari dua fungsi hutan, bila terdapat hutan konservasi dan atau hutan lindung, dan atau hutan produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu unit pengelolaan hutan, sehingga pengelolaannya disatukan dengan unit pengelolaan hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

## **C. Tahapan Rancang Bangun**

Tahapan rancang bangun dan proses pengusulan disajikan pada Tabel 1, sedangkan uraian tahapan masing-masing disajikan pada sub-bab dibawah.

### **1. Inventarisasi**

Proses Rancang Bangun dimulai dengan kegiatan pengumpulan informasi mengenai kondisi biologi, fisik dan sosial, ekonomi serta budaya pada calon lokasi KPH. Bagi daerah yang sudah memiliki/melakukan kegiatan tata hutan dengan baik seperti seperti yang disyaratkan PP. 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, maka data dan informasi tersebut dapat digunakan. Sedangkan apabila tidak ada maka harus dilakukan inventarisasi. Data yang dibutuhkan pada setiap unit kawasan hutan adalah sebagai berikut :

#### **a. Inventarisasi di Hutan Produksi**

Pada hutan produksi, informasi dan data potensi serta kondisi hutan yang dibutuhkan mencakup:

- ✓ jenis, dan sebaran flora;
- ✓ jenis, dan habitat fauna; batas luas kawasan dan batas dalam kawasan hutan, dan batas enclave;
- ✓ sosial, ekonomi, kependudukan, budaya masyarakat di sekitar hutan
- ✓ penggunaan dan penutupan lahan;
- ✓ jenis tanah, kemiringan lereng atau topografi;
- ✓ iklim;
- ✓ keadaan hidrologi, bentang alam dan gejala-gejala alam.
- ✓ inventarisasi dan identifikasi permasalahan di kawasan dan wilayah sekitarnya;

Tabel 1. Tahapan dan Proses Pembentukan KPH

No	Tahapan/Proses pembentukan KPH	Pertimbangan	Output	Penanggung jawab
1	Inventarisasi	Bagi lokasi yg sudah dibebani pengelolaan maka data dapat diambil dari data tata hutan yang telah dibuat pengelola, sedangkan bagi yang belum harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap di lokasi calon KPH (jenis, dan sebaran flora; jenis dan habitat fauna; batas luar kawasan dan batas dalam kawasan hutan, dan batas enclave; sosial, ekonomi, kependudukan, budaya masyarakat di sekitar hutan, penggunaan dan penutupan lahan; jenis tanah, kemiringan lereng atau topografi; iklim; keadaan hidrologi, bentang alam dan gejala-gejala alam, inventarisasi dan identifikasi permasalahan di kawasan dan wilayah sekitarnya)	Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
2	Deliniasi KPH	1. 7 prinsip pembentukan KPH (Prinsip bioregional, Kekhasan dan aspirasi daerah, Efisiensi dan efektifitas, penyelenggaraan pengelolaan, Perbaikan tata hak dan akses,	Batas luar KPH yang dipetakan pada skala peta minimal 1: 250 000, sehingga dapat ditentukan fungsi utama KPH berdasarkan dominansi areal (Produksi/Lindung/Konservasi)	Pemerintah Propinsi dan Kabupaten

No	Tahapan/Proses pembentukan KPH	Pertimbangan	Output	Penanggung jawab
		<p>Partisipatif Kepastian hukum kawasan, Penerapan <i>precautionary principles</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tata ruang wilayah (RTRW/Paduserasi) dan letak di dalam Daerah Aliran Sungai</li> <li>3. Fungsi hutan existing/hak kelola yang ada</li> <li>4. Khusus untuk KPH Konservasi dan Lindung, konektivitas lanskap merupakan pertimbangan utama.</li> </ol> <p>Pada proses deliniasi dapat dibantu dengan teknologi SIG dan Penginderaan Jauh.</p>		
3	Zonasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tataruang Wilayah/RTRW/Paduserasi</li> <li>2. Existing fungsi hutan</li> <li>3. Letak calon KPH di dalam DAS</li> </ol>	Zonasi KPH yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi utama KPH	Pemerintah Propinsi dan Kabupaten

No	Tahapan/Proses pembentukan KPH	Pertimbangan	Output	Penanggung jawab
		<p>4. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan</p> <p>Pada proses zonasi dapat dibantu dengan teknologi SIG dan Penginderaan Jauh.</p>		
4	Penyusunan Dokumen Rancang Bangun	Dokumen rancang bangun berisi rancang bangun visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan.	buku dan peta Rancangan Pembangunan KPH Model.	Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
5	Pengusulan dokumen rancang bangun kepada Menteri Kehutanan			Gubernur dengan pertimbangan dari Bupati/Walikota
6	Menteri menetapkan arahan pencadangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.			Menteri Kehutanan
7	Daerah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan			Pemerintah Propinsi/Kabupaten

No	Tahapan/Proses pembentukan KPH	Pertimbangan	Output	Penanggung jawab
	Produksi.			
8	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.			Pemerintah Propinsi/Kabupaten

Dengan menggunakan data tersebut diatas dan dilengkapi dengan informasi spasialnya maka dapat diketahui luas kawasan, potensi hasil hutan dan kesesuaian ekosistem. Sehingga dapat dilakukan pembagian areal dari hutan produksi tersebut menjadi blok atau zona peruntukan pengelolaannya berdasarkan asas kelestarian. Apabila memungkinkan dan sesuai dengan kebutuhan intensitas pengelolaannya, pembagian areal dilanjutkan menjadi petak-petak yang merupakan satuan areal pencatatan administrasi terkecil.

### **b. Inventarisasi di Hutan Lindung**

Pada hutan lindung data dan informasi yang dibutuhkan adalah:

- ✓ jenis, dan sebaran flora;
- ✓ jenis, dan habitat fauna;
- ✓ batas luas kawasan dan batas dalam kawasan hutan, dan batas enclave;
- ✓ sosial, ekonomi, kependudukan, budaya masyarakat di sekitar hutan
- ✓ penggunaan dan penutupan lahan;
- ✓ jenis tanah, kemiringan lereng atau topografi;
- ✓ iklim;
- ✓ keadaan hidrologi, bentang alam dan gejala-gejala alam.
- ✓ inventarisasi dan identifikasi permasalahan di kawasan dan wilayah sekitarnya;

Dengan menggunakan data tersebut dan dilengkapi dengan data spasialnya maka dapat diketahui batas kawasan, luas kawasan dan dapat dilakukan pembagian ke dalam blok-blok/zona. Sehingga dapat dilakukan pembagian blok atau zona peruntukan pengelolaannya berdasarkan asas kelestarian. Apabila memungkinkan dan sesuai dengan kebutuhan intensitas pengelolaannya,

pembagian areal dilanjutkan menjadi petak-petak yang merupakan satuan areal pencatatan administrasi terkecil.

### **c. Inventarisasi di Hutan Konservasi**

Hutan konservasi dapat dijabarkan menjadi (a) kawasan hutan suaka alam (Cagar alam dan suaka margasatwa); (b). kawasan hutan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman hutan raya dan taman wisata alam); dan (c) taman buru. Data dan informasi yang dibutuhkan adalah:

- ✓ jenis, dan sebaran flora;
- ✓ jenis, dan habitat fauna;
- ✓ batas luas kawasan dan batas dalam kawasan hutan, dan batas enclave;
- ✓ sosial, ekonomi, kependudukan, budaya masyarakat di sekitar hutan
- ✓ penggunaan dan penutupan lahan;
- ✓ jenis tanah, kemiringan lereng atau topografi;
- ✓ iklim;
- ✓ keadaan hidrologi, bentang alam dan gejala-gejala alam.
- ✓ inventarisasi dan identifikasi permasalahan di kawasan dan wilayah sekitarnya;

Dengan menggunakan data tersebut dan dilengkapi dengan data spasialnya maka dapat diketahui batas kawasan, luas kawasan dan dapat dilakukan pembagian ke dalam blok-blok/zona. Sehingga dapat dilakukan pembagian blok atau zona peruntukan pengelolaannya berdasarkan asas kelestarian. Apabila memungkinkan dan sesuai dengan kebutuhan intensitas pengelolaannya, pembagian areal dilanjutkan menjadi petak-petak yang merupakan satuan areal pencatatan administrasi terkecil.

## **2. Deliniasi Satu Kesatuan KPH**

Dalam rangka melakukan deliniasi pembentukan KPH ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan yaitu :

### **a. Alokasi areal untuk kawasan lindung dan kawasan konservasi**

Analisis terhadap peta wilayah dilakukan untuk mengidentifikasi kawasan hutan berdasarkan statusnya saat ini (hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi). Kemudian dilakukan identifikasi dan penilaian lebih detail mengenai areal-areal yang cocok untuk hutan lindung/kawasan lindung dan kawasan konservasi berdasarkan kriteria dalam Peraturan perundangan yang ada. Areal-areal yang sudah teridentifikasi tersebut akan menjadi fokus atau inti ketika akan dilakukan deliniasi KPH lebih lanjut. Hal ini akan menjaminkannya kesesuaian kondisi bio-geofisik kawasan hutan secara aktual. Untuk memudahkan perencanaan dan pengelolaan, maka dalam membentuk satu KPH, aspek-aspek bio-geofisik sedapat mungkin berada dalam satu kesatuan yang homogen. Dalam hal seluruh aspek bio-geofisik tidak bisa homogen, maka homogenitas geomorfologi, topografi dan tipe hutan dijadikan pertimbangan utama dalam membentuk satu KPH.

### **b. Kawasan memenuhi fungsi utama hutan (produksi, atau lindung, maupun konservasi)**

Ketika akan dilakukan deliniasi perlu diperhatikan pula kondisi penutupan lahan dan sosio-ekonominya sehingga jaminan kesesuaian fungsi kawasan hutan yang terdiri dari fungsi konservasi, lindung, dan produksi dapat terjadi atau minimal upaya yang dibutuhkan agar fungsi tersebut terjadi dapat diidentifikasi.

### **c. Pertimbangkan wilayah DAS/SubDAS**

Terbentuknya KPH sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan posisi dan kondisi DAS. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat keterkaitan fisik, terutama siklus hidrologi dan konservasi tanah dan air, agar tidak terganggu. Dengan demikian DAS sebagai unit analisis perencanaan dan pengelolaan untuk menyatukan KPH-KPH yang berada didalamnya dapat terjadi.

### **d. Keberadaan hutan adat-masyarakat dipertimbangkan**

Kondisi sosial budaya meliputi kesatuan wilayah masyarakat yang merupakan kesatuan yang berdiri sendiri dan memiliki homogenitas dalam karakteristik sosial budaya terutama yang memiliki hubungan dan ketergantungan dengan hutan dan pengelolaan hutan. Sedangkan karakteristik sosial budayanya antara lain meliputi mata pencaharian pokok, tata nilai dan adat istiadat. Keadaan ini harus diperhatikan ketika akan dilakukan deliniasi KPH dan merupakan bagian dari kegiatan tata hutan sehingga distribusi manfaat yang adil dan merata dari sumber daya hutan kepada masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan dapat terjamin. Sebaiknya hak masyarakat lokal yang meliputi hak adat dan hak tradisional diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah.

### **e. Pengelola yang ada dipertimbangkan**

Dalam suatu kawasan hutan akan dijumpai pengelolanya, seperti BTN, BKSDA, BUMN/S, IUPHHK, Koperasi maupun masyarakat atau bahkan tidak dijumpai pengelolanya yang jelas. Oleh karena itu ketika akan melakukan deliniasi perlu memperhatikan keberadaan

pengelolanya sehingga struktur organisasi serta hak dan akses terhadap sumberdaya hutan dapat teridentifikasi.

#### **f. Terdapat dominansi fungsi dan manfaat kawasan**

Ketika deliniasi dibuat maka fungsi kawasan yang dominan harus dapat diidentifikasi sehingga bentuk-bentuk pemanfaatan kawasan yang mungkin dilakukan dapat diinventarisasi, antara lain berupa: pemanfaatan kawasan; pemanfaatan jasa lingkungan; pemanfaatan hasil hutan kayu; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; pemanfaatan wisata alam, dan lain-lain.

Mempertimbangkan kompleksitas faktor yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan deliniasi kawasan KPH, maka penggunaan teknologi Sistem Informasi Geografi (*Geographical Information System*) dan Penginderaan Jauh (*Remote Sensing*) akan dapat membantu meningkatkan tingkat akurasi analisis. Selain itu keuntungan lain dari penggunaan teknologi tersebut adalah bahwa data spasial yang dihasilkan dapat seterusnya digunakan dan diperbarui untuk kepentingan pengelolaan dan monitoring. Data spasial yang dihasilkan dituangkan pada peta dengan skala minimal 1 : 250 000.

Pertimbangan khusus pada waktu deliniasi KPH menurut fungsi utama diuraikan sbb :

##### **(1) Deliniasi KPH dengan fungsi utama Produksi**

Menurut Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK 80/VII-PW/2006, tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model, tujuan pengelolaan organisasi KPH yang wilayahnya didominasi oleh kawasan hutan produksi adalah mampu membiayai diri sendiri dengan mengelola potensi yang ada.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menentukan ukuran KPH dengan fungsi utama produksi adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan sehingga mampu memproduksi secara lestari (*cost efficiency dan cost effectivity*).

## **(2) KPH dengan fungsi utama lindung dan KPH dengan fungsi utama konservasi**

Tujuan pengelolaan organisasi KPH yang wilayahnya didominasi oleh kawasan hutan lindung atau hutan konservasi maka diharapkan mampu membiayai diri sendiri atau meminimumkan biaya pemerintah dengan pengelolaan potensi yang ada. Berdasarkan hal ini maka dalam menentukan luasan KPH dgn fungsi utama lindung lebih ditekankan pertimbangan fungsi, ekologis (konektivitas habitat), serta kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pada waktu menentukan satu kesatuan KPH dengan fungsi utama konservasi, pertimbangan yang juga penting diperhitungkan adalah kesatuan Taman Nasional sebagai satu kesatuan ekologis. Semaksimal mungkin Satu kawasan Taman Nasional dijaga keutuhan/tingkat kontasi (*contagion*). Fragmentasi akan meningkatkan isolasi dan pada gilirannya akan mempercepat laju kepunahan species. Tingkat keutuhan menjadi bertambah penting ketika Taman Nasional tersebut ditujukan untuk konservasi satwa mamalia besar yang membutuhkan *home range* sangat luas.

### **3. Zonasi**

Mempertahankan kelestarian fungsi hutan merupakan pertimbangan utama pada waktu pembentukan KPH. Dalam satu KPH seyogyanya mampu melestarikan satu fungsi utama atau lebih fungsi hutan yaitu

fungsi ekologis (fungsi konservasi dan fungsi lindung), fungsi ekonomi (produktif), dan fungsi sosial. Untuk menjamin kelestarian fungsi tersebut maka penataan ruang yang tepat pada waktu pembentukan KPH merupakan kunci kelestarian pengelolaan KPH.

Didalam satu KPH dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dapat terdiri dari satu fungsi hutan atau lebih (Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK 80/VII-PW/2006, tentang Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Bab V Pasal 11).

Penetapan fungsi-fungsi ruang di dalam KPH dapat mengacu pada regulasi yang ada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2004 Tentang Perencanaan kehutanan), yaitu bahwa hutan dapat berfungsi konservasi, lindung dan produksi.

Kawasan dengan fungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi ekologis di dalam KPH dapat berbentuk Hutan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Hutan Pelestarian Alam (Taman Nasional, THR dan Taman Wisata Alam) atau Hutan Lindung. Kawasan yang ditujukan untuk tujuan fungsi ekonomi, kawasan dalam KPH tersebut dapat berbentuk hutan produksi. Sedangkan untuk kawasan yang berfungsi sosial (sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan) dapat berada di kawasan hutan produksi atau zona lain yang ditentukan untuk keperluan tersebut.

Pembagian areal kerja KPH mengikuti karakteristik utama KPH yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan produksi ke dalam blok atau zona. Blok atau zona dibagi ke dalam petak-petak didasarkan

pada kebutuhan intensitas dan efisiensi pengelolaan KPH. Di dalam satu KPH dimungkinkan mempunyai ketiga fungsi tersebut, baik konservasi, lindung ataupun produksi.

Pembagian zona dalam KPH berpedoman pada pembagian blok yang sudah ada. Bila pembagian blok belum/tidak ada atau perlu direvisi maka dimungkinkan dibuat berdasarkan data inventarisasi.

Seperti halnya pada waktu melakukan deliniasi KPH, pada saat melakukan Zonasi, prosesnya analisisnya dapat menggunakan teknologi SIG dan penginderaan Jauh, karena akan mempermudah dan menambah akurasi hasil analisis. Hasil kegiatan zonasi dituangkan pada skala minimal 1: 250 000.

Pertimbangan khusus zonasi kawasan sesuai dengan fungsinya diuraikan sbb :

#### **a. Zonasi Pada Kawasan Taman Nasional**

Pada KPH yang didalamnya terdapat Taman Nasional maka zona harus mengacu kepada peraturan tentang zonasi Taman Nasional menurut Peraturan menteri kehutanan nomor: P. 56 /Menhut-II/2006 tentang Pedoman zonasi taman nasional, yaitu terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, dan zona khusus.

Kriteria zona inti sebagai berikut:

- ✓ Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- ✓ Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam

kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;

- ✓ Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- ✓ Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
- ✓ Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- ✓ Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah;
- ✓ Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik;
- ✓ Merupakan tempat aktivitas satwa migran.

Kriteria zona rimba adalah sebagai berikut:

- ✓ Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;
- ✓ Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;
- ✓ Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran.

Kriteria zona pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- ✓ Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;
- ✓ Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- ✓ Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;
- ✓ Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan;
- ✓ Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.

Kriteria zona tradisional adalah sebagai berikut:

- ✓ Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat;
- ✓ Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat setempat.

Kriteria zona rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- ✓ Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia;
- ✓ Adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan;

- ✓ Pemulihan kawasan diatas sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5(lima) tahun.

Kriteria zona religi, budaya dan sejarah adalah sebagai berikut:

- ✓ Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat;
- ✓ Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undang-undang maupun tidak dilindungi undang-undang.

Kriteria zona khusus adalah sebagai berikut :

- ✓ Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional;
- ✓ Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional;
- ✓ Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.

#### **b. Zonasi pada Cagar alam dan suaka margasatwa**

PP.34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, tidak memberikan uraian secara eksplisit zonasi pada cagar alam dan suaka margasatwa. Namun pada prinsipnya areal tersebut dapat dibagi menjadi 2 blok dengan fungsi yang berbeda, yaitu blok yang tidak boleh diganggu oleh aktivitas manusia dan blok yang dapat digunakan secara terbatas untuk keperluan pengelolaan.

#### **c. Zonasi Pada Taman Hutan Raya**

Zonasi sebuah Taman Hutan Raya terdiri dari zona sebagai berikut:

- a. blok pemanfaatan;
- b. blok koleksi tanaman;
- c. blok perlindungan; dan
- d. blok lainnya.

Zona/blok perlindungan adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan, jenis tanah dan intensitas hutan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih, mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut, mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%, merupakan daerah resapan air dan daerah perlindungan pantai. Sedangkan untuk menentukan blok pemanfaatan, koleksi tanaman adalah daerah yang mempunyai skor kurang dari 125.

Pada zona perlindungan, selain faktor biofisik di atas, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah posisi zona lindung tersebut dalam DAS dan juga tingkat keutuhan habitat pada zona tersebut.

Posisi zona lindung terestrial diupayakan berada pada hulu DAS. Keberadaan zona lindung pada hulu DAS akan menjamin ketersediaan air dan kemantapan ekosistem daerah di bawahnya.

#### **d. Zonasi Pada Kawasan Taman Wisata Alam**

Zonasi Taman Wisata terdiri dari :

- a. blok pemanfaatan intensif;
- b. blok pemanfaatan terbatas

#### **e. Zonasi Pada Kawasan Taman Buru**

Zonasi pada taman buru adalah sebagai berikut:

- a. blok buru;
- b. blok pemanfaatan;
- c. blok pengembangan satwa; dan
- d. blok lainnya

#### **f. Zonasi pada Kawasan Hutan Lindung**

Kriteria hutan lindung adalah sebagai berikut :

- ✓ Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- ✓ Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih;
- ✓ Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut;
- ✓ Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus);
- ✓ Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;
- ✓ Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Hutan lindung pada pengelolaannya dapat dibagi menjadi zona-zona sebagai berikut :

- ✓ a. blok perlindungan;
- ✓ b. blok pemanfaatan; dan

### **g. Zonasi Pada Kawasan Hutan Produksi**

#### **Hutan Produksi Terbatas :**

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 - 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Alokasi untuk konservasi/plasmanutfah, lindung, sarana prasarana

#### **Hutan Produksi Tetap**

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

#### **Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi**

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 (seratus dua puluh empat) atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. Hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan.

#### **4. Penyusunan Dokumen Rancangan Pembangunan KPH**

Dokumen rancangan pembangunan KPH terdiri dari dua bagian yaitu Dokumen berupa Buku/laporan dan Peta. Buku/Laporan memuat visi dan misi yang lebih lanjut diuraikan dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan. Sedangkan peta memuat hasil analisis spasial berupa peta batas KPH, Zonasi dan peta tematik lain yang digunakan dalam proses pembentukan KPH.

#### **5. Prosedur Administratif Pengusulan**

Prosedur administratif pengusulan pembentukan KPH seperti diatur dalam PP 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan adalah sbb :

- a. Gubernur dengan mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota, kemudian diusulkan kepada Menteri Kehutanan. Dokumen usulan berupa dokumen Rancang Bangun yang merupakan rancangan makro KPH yang dibentuk di tingkat provinsi yang secara fisik berupa Buku dan Peta. Peta menginformasikan data spasial masing-masing KPH, sedangkan buku menguraikan Arah Pengembangan-Rencana Pengelolaan KPH dan Pengelola KPH.
- b. Berdasarkan usulan Rancang Bangun tersebut kemudian Menteri Kehutanan memberikan arahan pencadangan KPH. Arahan Pencadangan merupakan hasil kajian terhadap tiga hal, yakni: unit (kawasan), arah pengembangan pengelolaan (rencana), dan pengelola (institusi) yang ada di dokumen Rancang Bangun.
- c. Setelah menerima arahan pencadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk KPH. Pembentukan ini kemudian dilaporkan ke Menteri Kehutanan untuk ditetapkan. Dokumen

pembentukan merupakan detail penjelasan mengenai unit, rencana pengelolaan dan institusi pengelola. Penetapan merupakan terwujudnya unit, rencana pengelolaan, dan institusi pengelola di lapangan.

Usulan penetapan KPH oleh Gubernur tidak harus menunggu sampai seluruh KPH di Kabupaten/Kota terbentuk, tetapi tergantung kesiapan masing-masing Kabupaten/Kota ditinjau dari sisi: kawasan, rencana pengelolaan, dan institusi pengelola. Penetapan KPH oleh Menteri dapat dilakukan per unit KPH yang ada di Kabupaten/Kota.

Prosedur seperti yang diatur dalam PP 44 tahun 2004 tersebut di atas memungkinkan untuk disederhanakan dengan menghilangkan prosedur point b di atas, namun harus dibarengi dengan meningkatkan peran aktif Departemen Kehutanan dengan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah pada saat Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten) menyusun Rancang Bangun. Departemen Kehutanan dapat memberikan pendampingan dan fasilitasi dengan menyediakan data (spasial/peta dan numerik), informasi, teknologi dan sumberdaya manusia. Sehingga proses pembentukan KPH lebih singkat tanpa mengurangi ketepatan dan substansi penting dalam proses rancang bangun.

## **V. KRITERIA DAN INDIKATOR PEMBENTUKAN KPH**

Untuk menjamin dan menilai tercapainya tujuan pembentukan KPH maka dibangun kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemantapan Kawasan dalam jangka panjang
- b. Mampu mengembangkan potensi kelembagaan pengelolaan kawasannya dalam jangka panjang
- c. Mampu mengembangkan potensi pemanfaatan kawasan dalam jangka panjang

Uraian detail mengenai setiap indikator disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kriteria dan Indikator Pembentukan KPH

<b>KRITERIA</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1. Mempunyai kemantapan kawasan dalam jangka panjang	1.1. Kemantapan kawasan hutan	Terjaminnya kemantapan kawasan hutan secara legal & aktual, termasuk pengakuan dlm RTRW kab, prop dan nasional; serta arealnya memiliki luasan yg cukup
	1.2. Keberadaan KPH dalam wilayah administrasi diakui	Terbentuknya KPH dalam satu atau lintas wilayah batas administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota diketahui dan diakui serta didorong keberadaannya (dalam bentuk produk hukum)
	1.3. Peran dan fungsi KPH memperhatikan Daerah Aliran Sungai	Posisi dan letak KPH dalam suatu DAS/SubDAS jelas dan tepat. KPH atau kumpulan KPH dapat digunakan sebagai bagian dari satuan perencanaan dan pengelolaan DAS tersebut.
	1.4. Kesesuaian status fungsi kawasan hutan	Terjaminnya kesesuaian status fungsi kawasan hutan yang terdiri dari hutan konservasi dan atau hutan lindung, dan atau hutan produksi.
	1.5. Kesesuaian kondisi bio-geofisik kawasan hutan	Terjaminnya kesesuaian kondisi bio-geofisik kawasan hutan secara aktual
	1.6. Tingkat kekompakan areal	Areal memiliki tingkat fragmentasi yang rendah
2. Mampu mengembangkan potensi kelembagaan pengelolaannya dalam jangka panjang	2.1. Kapasitas kelembagaan	Terbentuknya kapasitas kelembagaan KPH yang mantap, efisien dan efektif dengan memperhatikan kelembagaan yang telah ada di lapangan.
	2.2. Tujuan utama pengelolaan hutan	Terumuskannya tujuan utama pengelolaan hutan yang jelas,

KRITERIA	INDIKATOR	KETERANGAN
	2.3. Pengakuan hak masyarakat lokal	Terjaminnya hak masyarakat lokal yang meliputi hak adat dan hak tradisional yang diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah.
	2.4. Ketergantungan masyarakat lokal	Terjaminnya kelangsungan kehidupan masy lokal di dalam dan di sekitar htn yg mata pencaharian utamanya tergantung dari hasil ht kayu & HHBK.
	2.5. Kapasitas kelembagaan masyarakat lokal	Terjaminnya kelembagaan masyarakat lokal berupa perangkat hukum masyarakat lokal yang masih berlaku dan dipatuhi.
	2.6. Pengembangan sarana dan prasarana	Dikembangkannya sarana dan prasarana yang ada disertai perencanaan sarana prasarana baru yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan hutan.
3. Mampu mengembangkan potensi pemanfaatan kawasan dalam jangka panjang	3.1. Distribusi manfaat SDH	Terjaminnya distribusi manfaat yang adil dan merata dari sumber daya hutan kepada masyarakat lokal di dalam dan di sekitar hutan.
	3.2. Pengembangan potensi SDH	Dikembangkannya potensi sumber daya hutan agar tercapai kelestarian ekonomi, ekologi dan sosial budaya masyarakat.
	3.3. Pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan wilayah	Dikembangkannya pembangunan serta kegiatan ekonomi Daerah dan wilayah
	3.4. Kelayakan usaha	Ukuran KPH menjamin ketersediaan biaya secara mandiri